



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Bupati/Walikota menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1)+(0,35 \times Z2)+(0,10 \times Z3)+(0,30 \times Z4)] \times (DDkab-ADkab)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu kepada data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

Mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi dana Desa.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul Desa di wilayah Kabupaten, dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Rencana kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan;
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- d. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Prioritas penggunaan dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan

dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi dana Desa.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 DESEMBER 2015



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 32 TAHUN 2015
 TANGGAL : 18 Desember 2015
 PERHAL : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2016

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per - Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
I	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR			
1	ALANG-ALANG	565.640.000	79.724.452	645.364.452
2	LAMBUR	565.640.000	146.359.867	711.999.867
3	SIMBUR NAIK	565.640.000	153.968.076	719.608.076
4	LAMBUR I	565.640.000	61.965.282	627.605.282
5	LAMBUR II	565.640.000	122.595.849	688.235.849
6	KOTA RAJA	565.640.000	83.934.295	649.574.295
7	SIAU DALAM	565.640.000	91.829.191	657.469.191
8	SUNGAI ULAR	565.640.000	48.372.534	614.012.534
9	KOTA HARAPAN	565.640.000	79.212.998	644.852.998
10	KUALA SIMBUR	565.640.000	72.186.856	637.826.856
JUMLAH TOTAL		5.656.400.000	940.149.400	6.596.549.400
II	KECAMATAN NIPAH PANJANG			
1	SIMPANG JELITA	565.640.000	43.761.223	609.401.223
2	SIMPANG DATUK	565.640.000	57.964.682	623.604.682
3	TELUK KIJING	565.640.000	56.709.056	622.349.056
4	SUNGAI RAYA	565.640.000	66.981.744	632.621.744
5	PEMUSIRAN	565.640.000	56.542.919	622.182.919
6	SUNGAI TERING	565.640.000	60.017.900	625.657.900
7	SUNGAI JERUK	565.640.000	66.862.125	632.502.125
8	BUNGA TANJUNG	565.640.000	51.149.227	616.789.227
JUMLAH TOTAL		4.525.120.000	459.988.876	4.985.108.876
III	KECAMATAN MENDAHARA			
1	PANGKAL DURI	565.640.000	125.208.777	690.848.777
2	MENDAHARA TENGAH	565.640.000	157.132.676	722.772.676
3	LAGAN ILIR	565.640.000	79.604.507	645.244.507
4	SINAR KALIMANTAN	565.640.000	66.518.725	632.158.725
5	SUNGAI TAWAR	565.640.000	90.564.554	656.204.554
6	BAKTI IDAMAN	565.640.000	62.538.391	628.178.391
7	MERBAU	565.640.000	125.092.449	690.732.449
8	PANGKAL DURI ILIR	565.640.000	79.226.508	644.866.508
JUMLAH TOTAL		4.525.120.000	785.886.587	5.311.006.587
IV	KECAMATAN RANTAU RASAU			
1	RANTAU RASAU I	565.640.000	82.158.866	647.798.866
2	RANTAU RASAU II	565.640.000	54.168.588	619.808.588
3	HARAPAN MAKMUR	565.640.000	70.583.130	636.223.130
4	BANGUN KARYA	565.640.000	68.344.859	633.984.859
5	RANTAU JAYA	565.640.000	58.992.950	624.632.950
6	SUNGAI DUSUN	565.640.000	38.306.415	603.946.415
7	KARYA BAKTI	565.640.000	73.590.701	639.230.701
8	MARGA MULYA	565.640.000	52.803.030	618.443.030
9	PEMATANG MAYAN	565.640.000	61.465.082	627.105.082
10	TRI MULYO	565.640.000	65.392.814	631.032.814
JUMLAH TOTAL		5.656.400.000	625.806.435	6.282.206.435

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per - Desa
(1)	(2)	(3)	-4	(5)=(3)+(4)
V	KECAMATAN SADU			
1	SUNGAI SAYANG	565.640.000	89.105.535	654.745.535
2	AIR HITAM LAUT	565.640.000	123.578.648	689.218.648
3	SUNGAI JAMBAT	565.640.000	139.169.796	704.809.796
4	SUNGAI ITIK	565.640.000	120.090.244	685.730.244
5	SUNGAI BENUH	565.640.000	45.504.756	611.144.756
6	SUNGAI CEMARA	565.640.000	49.402.730	615.042.730
7	REMAU BAKU TUO	565.640.000	78.903.683	644.543.683
8	LABUHAN PERING	565.640.000	108.676.846	674.316.846
JUMLAH TOTAL		4.525.120.000	754.432.238	5.279.552.238
VI	KECAMATAN DENDANG			
1	KUALA DENDANG	565.640.000	99.164.640	664.804.640
2	KOTO KANDIS DENDANG	565.640.000	71.680.124	637.320.124
3	KOTO KANDIS	565.640.000	212.738.210	778.378.210
4	SIDO MUKTI	565.640.000	95.250.346	660.890.346
5	CATUR RAHAYU	565.640.000	92.293.318	657.933.318
6	JATI MULYO	565.640.000	57.875.614	623.515.614
JUMLAH TOTAL		3.393.840.000	629.002.252	4.022.842.252
VII	KECAMATAN MENDAHARA ULU			
1	PEMATANG RAHIM	565.640.000	153.064.205	718.704.205
2	SUNGAI TOMAN	565.640.000	70.112.536	635.752.536
3	BUKIT TEMPURUNG	565.640.000	38.788.190	604.428.190
4	SINAR WAJO	565.640.000	93.092.609	658.732.609
5	SUNGAI BERAS	565.640.000	102.493.584	668.133.584
6	MENCOLOK	565.640.000	89.867.915	655.507.915
JUMLAH TOTAL		3.393.840.000	547.419.039	3.941.259.039
VIII	KECAMATAN GERAGAI			
1	LAGAN ULU	565.640.000	84.874.298	650.514.298
2	LAGAN TENGAH	565.640.000	127.251.233	692.891.233
3	PANDAN MAKMUR	565.640.000	53.754.236	619.394.236
4	PANDAN LAGAN	565.640.000	57.256.330	622.896.330
5	SUKA MAJU	565.640.000	62.906.948	628.546.948
6	KOTA BARU	565.640.000	54.024.794	619.664.794
7	RANTAU KARYA	565.640.000	42.451.631	608.091.631
8	PANDAN SEJAHTERA	565.640.000	53.101.546	618.741.546
JUMLAH TOTAL		4.525.120.000	535.621.016	5.060.741.016
IX	KECAMATAN BERBAK			
1	RANTAU RASAU	565.640.000	106.172.282	671.812.282
2	RANTAU MAKMUR	565.640.000	78.576.974	644.216.974
3	SUNGAI RAMBUT	565.640.000	38.875.055	604.515.055
4	RAWA SARI	565.640.000	46.910.974	612.550.974
5	TELAGA LIMO	565.640.000	62.614.627	628.254.627
JUMLAH TOTAL		2.828.200.000	333.149.912	3.161.349.912
X	KECAMATAN KUALA JAMBI			
1	TELUK MAJELIS	565.640.000	101.004.248	666.644.248
2	KUALA LAGAN	565.640.000	58.626.525	624.266.525
3	MAJELIS HIDAYAH	565.640.000	90.507.115	656.147.115
4	MANUNGGAL MAKMUR	565.640.000	49.017.357	614.657.357
JUMLAH TOTAL		2.262.560.000	299.155.245	2.561.715.245
Total		41.291.720.000	5.910.611.000	47.202.331.000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. AMBO TANG